

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata – nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepala alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Di dalam hukum pidana materil, terkandung adanya tiga konsep yang di anggap sebagai konsep-konsep dasar dalam hukum pidana. Ketiga konsep tersebut meliputi tindak pidana atau perbuatan pidana (*Criminal Offense*), pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*), dan pemidanaan (*punishment*).<sup>1</sup>

Konsep yang pertama (tindak pidana) akan menggambarkan permasalahan pokok mengenai apa ukuran untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sedangkan permasalahan pokok dari konsep yang kedua (pertanggungjawaban pidana) adalah menyangkut ukuran-ukuran apa yang dapat dipergunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Konsep yang ketiga menggambarkan

---

<sup>1</sup> Elwi Danil, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang: Universitas Andalas, 2002, hlm. 1

permasalahan pokok menyangkut bentuk sanksi yang bagaimanakah yang dapat ditimpakan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana.

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia ini dan Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang – undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat tercapai dari hukum, peraturan perundang – undangan dan juga para penegak hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk oleh karena banyaknya permasalahan bangsa yang tidak dapat terselesaikan diantaranya kemiskinan, kelaparan serta pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal dan lain sebagainya. Terdapat masalah utama yang

---

<sup>2</sup> Hotben Gultom, “Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang no 20 Tahun 2001”, Vol 19 No 1 (2020).

<sup>3</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 118

menjadi pemicu dari munculnya berbagai masalah bangsa tersebut yaitu korupsi (*corruption*).

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei *Transparency* Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara – negara tetangga seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia negara – negara berIPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan dan Haiti.<sup>4</sup>

Secara sederhana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau korupsi di artikan dengan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi – segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan. Aspek lain mengenai penyebab korupsi memperoleh keuntungan pribadi yaitu biasanya itu terjadi karena tuntutan istri atau memang keinginan pribadi yang berlebihan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatannya di dalam kehidupan sehari hari.<sup>5</sup>

Dibawah kekuasaan jabatannya penyelenggara negara yang bersih penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek – praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang

---

<sup>4</sup> P.Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparansi Internasional Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Pancasila, 2021, hlm. 71

<sup>5</sup> Ridwan Arifin Oemar Syarief, *Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Respublica, Vol 18 No 1 2018

apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>6</sup>

Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional dan kemajuan negara, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum.<sup>7</sup> Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Tindak pidana korupsi memiliki beberapa cangkupan bidang ada terdapat dibidang pendidikan, perbankan, politik, dan tidak terkecuali dalam bidang kesehatan. Dalam hal ini terdapat pembahasan tindak pidana kesehatan yang dimana menyangkut kepala direktur dan bendahara rumah sakit itu sendiri.<sup>8</sup>

Sektor yang sering menjadi objek tindak pidana korupsi adalah bidang kesehatan dalam hal ini pada kegiatan pengelolaan dana klaim BPJS Kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disepakati menjadi landasan ideologi bangsa memiliki cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>6</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia” Jurnal Supremasi Hukum Vol 3 No 2, September 2019

<sup>7</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan *Bumn persero*,” Jurnal Wawasan Yuridika. Vol 1 No.1 (2017)

<sup>8</sup><https://bisnis.tempo.co/read/1232846/korupsi-dana-bpjs-77-miliar-2-pejabat-rsud-lembang-ditangkap diakses pada tanggal 05/12/2021> pada pukul 10:59

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu wujud dari kesejahteraan umum adalah kesehatan. Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan suatu hak asasi manusia hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan jaminan sosial khususnya dalam bidang kesehatan hal tersebut sudah secara tegas diatur didalam konstitusi di dalam pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa :<sup>9</sup>

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 menentukan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.<sup>10</sup>

Dengan banyaknya kasus korupsi, termasuk dana pengelolaan dana klaim BPJS Kesehatan yang sudah menjadi terdakwa yang tidak sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Seperti halnya kasus dengan kronologis singkat sebagai berikut, kasus korupsi terkait pengelolaan dana klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lembang tahun anggaran 2017 sampai 2018 yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> <https://berkas.dpr.go.id/puspanlaku/keterangan/keterangan-public-36.pdf> diakses pada tanggal 24/11/2021, jam 09.24

<sup>10</sup> Solechan, “*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik*”, Vol 2 No 4, Nov 2019

Meta susanti sebagai bendahara RSUD Lembang yang seharusnya tugas pokok dan fungsi Meta Susanti sebagai bendahara penerimaan pembantu di UPT RSUD Lembang Kab.Bandung barat adalah menerima pendapatan rumah sakit, baik yang dari kasir langsung ataupun dari pihak lain dalam hal ini BPJS Kesehatan, tugas lain yaitu menyetorkan pendapatan rumah sakit atau dana redistribusi ke keuangan dinas namun sejak tahun 2017 penyetoran harus langsung ke kas daerah, dan juga Meta susanti sebagai bendahara Penerimaan Pembantu di UPT RSUD Lembang mempunyai tugas membuat laporan buku kas umum. Meta Susanti dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggungjawab langsung kepada direktur UPT RSUD Lembang baik secara lisan maupun tulisan.

Bahwa pada kurun waktu tahun 2017 pihak RSUD telah menerima klaim dana dengan total sebesar Rp.5.522.232.500,- (lima milyar lima ratus dua puluh dua juta ratus tiga puluh dua dua ribu lima ratus rupiah) secara bertahap kemudian awal tahun 2018 sampai bulan september 2018 telah menerima dengan total sebesar Rp.5.8855.696.342,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) secara bertahap sehingga jumlah dana klaim BPJS RSUD Lembang mulai dari tahun 2017 sampai dengan bulan september 2018 yang masuk ke rekening RSUD Lembang total seluruhnya adalah sebesar Rp. 11.407.928.842,- (sebelas milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Dimana setelah dana tersebut masuk ke rekening UPT RSUD Lembang, oleh pihak UPT RSUD Lembang seharusnya setiap penerimaan yang diterima secara bertahap harus menyetorkan uang tersebut ke kas daerah Kab Bandung Barat dalam waktu 1x24 jam pada setiap penerimaannya sebagai pendapatan dinas kesehatan Kab Bandung Barat. Namun ternyata sebagian besar dana/uang tersebut ada yang tidak disetorkan ke kas daerah melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi.

Meta Susanti merupakan pihak yang berperan penting dalam hal ini menerima pendapatan rumah sakit dalam hal ini BPJS Kesehatan. Perjanjian antara UPT RSUD Lembang dengan BPJS kantor cabang Cimahi di tanda tangani oleh dr Onni Habie sebagai kepala UPT RSUD Lembang, dan dalam rekening yang berhak

mendatangi adalah Meta Susanti sebagai bendahara dan Dr Onnie habie sebagai direktur.

Penarikan dana klaim BPJS pada awalnya dilakukan oleh Meta Susanti selaku bendahara penerimaan dengan kepala UPT RSUD Lembang yaitu dr Onnie Habie, untuk penarikan dana klaim BPJS selanjutnya terkadang Meta Susanti sendiri yang melakukan penarikan dana klaim BPJS, yang dilakukan dengan cara dr Onnie Habie menandatangani slip/formulir penarikan terlebih dahulu yang sudah diminttakan dari bank sebelumnya jika sudah di tandatangani dr Onnie Habie dan Meta Susanti datang dan melakukan penarikan sendiri ke bank.

Setelah ditarik dana klaim BPJS tersebut seharusnya penerimaan klaim tersebut dicatat sebagai penerimaan dalam buku kas umum dan langsung harus di setorkan ke Kas Daerah Kab. Bandung Barat namun yang terjadi dan klaim tidak dicatat dalam buku kas umum dan tidak semua dana klaim tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kab. Bandung Barat namun ada sebagian besar dana klaim BPJS yang digelapkan dan disalahgunakan untuk dipergunakan guna kepentingan pribadi dr Onnie Habie, selaku kepala UPT RSUD Lembang dan saudari Meta Susanti selaku bendahara penerimaan UPT RSUD Lembang sehingga atas perbuatannya mengakibatkan kerugian pada keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyimpang yang dilakukan oleh warga negara bahkan aparat penegak hukum selalu ada dasar hukum yang mengaturnya. Kasus diatas telah diketahui bahwa telah melanggar aturan, yang dimana setiap pelaku yang langar aturan dapat dikenakan pidana. Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.<sup>11</sup>

Masyarakat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar aturan seperti yang telah dilakukan oleh Meta susanti dan Dr Onnie

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, Cetakan ke-2, hlm. 7

habie, maka para aparat yang berwenang dapat menindak perbuatan tersebut dengan aturan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana (*Criminal responsibility*) yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, oleh karena kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tadi harus dibuktikan lagi, pertanggungjawaban pidana yang ada pada perbuatan pidana dan secara tegas subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.

Berdasarkan kondisi permasalahan latar belakang sebagaimana yang dijabarkan di atas, maka dilakukan penelitian hukum dengan berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGELOLAAN DANA BPJS RSUD LEMBANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar penelitian diatas, diketahui bahwa permasalahan terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi perekonomian negara, Serta faktor yang mengakibatkan terjadinya korupsi. Bentuk pertanggungjawaban pidana seperti apakah yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana klaim BPJS RSUD Lembang yang telah melanggar dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Pasal 2, dan Pasal 8 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian Pasal 3 Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan setiap orang yang

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Oleh karena itu, untuk memperjelas penulisan penelitian skripsi ini tentang permasalahan yang ditemukan agar pembahasan lebih terarah dan tercapainya tujuan sesuai yang diharapkan maka penting sekali dibuat rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Pengelolaan dana BPJS RSUD lembang ?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan dana klaim BPJS RSUD Lembang ?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penulisan ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat berdasarkan dari segi ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasi pemanfaatan maupun dalam penuangannya ke dalam judul mengenai “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengelolaan Dana BPJS RSUD Lembang berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengelolaan dana BPJS RSUD lembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan dana klaim BPJS RSUD Lembang.

### **1.4.1. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil melalui penulisan penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis terutama di bidang hukum pidana. Dan juga untuk meningkatkan keterampilan dalam meneliti dan menulis karya ilmiah di bidang hukum pidana. Serta sebagai sebuah pijakan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini berguna sebagai referensi bahan bacaan mahasiswa dan para pembaca yang khususnya berminat di bidang ilmu hukum. Dan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik bagi masyarakat, pemerintah maupun para pihak yang bekerja di bidang hukum.

## **1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Pidana dan Pemidanaan**

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>12</sup>

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004, hlm. 21

melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma – norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu.<sup>13</sup>

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat atau orang dan/atau badan dan itu pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus dipastikan terlebih dahulu telah dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya.<sup>14</sup> Roeslan Saleh mengatakan bahwa.

“ Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana”.<sup>15</sup>

Sudarto menyatakan bahwa ada seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat kesalahan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm 25

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1999, hlm. 52

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 55

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 77

### 3. Teori Korupsi

Menurut Word Bank, definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Nawatmi menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan korupsi diantaranya apabila memberi atau menerima hadiah atau janji dan penyuaipan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima ratiikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Secara umum korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi.<sup>17</sup>

Syeh Hussein Alatas dalam bukunya korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi. Mengatakan bahwa inti dari korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Konsep korupsi menurut tipologinya antara lain :

- 1) Korupsi Transaktif menunjuk pada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dengan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dengan aktif melakukan usaha pencapaian keuntungan pribadi.
- 2) Korupsi Pungutan Paksa adalah korupsi yang dilakukan dengan cara memberlakukan pungutan paksa oleh pejabat publik sebagai pembayaran jasa yang diberikan pada pihak luar (masyarakat).
- 3) Korupsi Intensif adalah korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan uang pelicin atau hadiah oleh pihak luar kepada pejabat publik untuk memperoleh kemudahan.
- 4) Korupsi Nepotisme adalah korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan imbalan materi atau pengangkatan jabatan dalam pemerintahan kepada pihak keluarga, family atau teman.

---

<sup>17</sup> Happy Febrina Haryani DKK, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 5 No 2

- 5) Korupsi Autogenik adalah korupsi yang dilakukan pejabat publik dengan cara memberikan informasi tentang atau dari dalam lembaganya kepada pihak luar dengan imbalan suap.
- 6) Korupsi Kolektif adalah korupsi yang dilakukan secara berkelompok (berjamaah, kolektif) dalam suatu bagian atau divisi di lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan praktek korupsi yang mereka lakukan.<sup>18</sup>

### 5.1.2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak, untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>19</sup>
- 2) Pidana Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara.”<sup>20</sup>
- 3) Pelaku menurut D.Simons pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang

---

<sup>18</sup> Djayeng Tirto S, *Implementasi Kewenangan Nasional Terhadap Bahaya Korupsi di Lingkungan Aparatur Pemerintahan Guna menumbuhkan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 21.

<sup>19</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkap Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia*. Yogyakarta, 2012, hlm. 49

<sup>20</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2011, hlm. 42

atau telah melakukan tindakan yang terlarang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- 4) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
- 5) Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman serta mengetahui pembahasan dalam penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimana masing-masing bab menguraikan sebagai berikut :

- BAB I**           Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konsep, Kerangka pemikiran, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II**           Tinjauan Pustaka, dalam bab ini membahas mengenai Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana, Pengertian Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan tinjauan umum lainnya.
- BAB III**          Metode Penelitian, Pada Bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.
- BAB IV**          Pembahasan dan Analisis, Pada Bab ini membahas hasil penelitian tentang mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Serta menghubungkan fakta-fakta yang saling berkaitan dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian.
- BAB V**           Penutup, Pada Bab ini menguraikan kesimpulan serta saran dari penulis.